



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 4/Pdt.G.S/2020/PN Kdi

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendari, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat

Nama : Husnia, S.Pd.
Tempat/Tanggal Lahir : Kendari/1 Februari 1987
Alamat : Jalan Torada No. 33 Kelurahan Bende
Kecamatan Kadia Kota Kendari
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Tane, S.H., M.H. Raitno, S.H. & Heriyawan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Supu Yusuf Kompleks Cempaka Mas No. 6 E, Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2020 dan Selanjutnya Penasihat Hukum tersebut disebut sebagai **Penggugat**

MELAWAN

Tergugat

1 Nama : Laode Muhammad Bahrul
Alamat : Jl. Maleo Desa Kota Bangun Kec. Ranomeeto
Kab. Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Sebagai Tergugat I

2 Nama : Shanty Marcellia
Alamat : Jl. Maleo Desa Kota Bangun Kec. Ranomeeto
Kab. Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta

Sebagai Tergugat II

halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 26 Februari 2020 Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kdi tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 26 Februari 2020 Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kdi tentang penetapan Hari dan tanggal perkara tersebut mulai disidangkan ;

Telah mendengar pernyataan dari Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan tanggal 11 Maret 2020 dihadapan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kdi Perihal Pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kdi yang dimohonkan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkan bahwa karena perkara a quo pada saat dilakukan pencabutan tersebut masih dalam tahap proses persidangan pertama dan pencabutan tersebut digunakan oleh Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya serta Hakim menilai kepentingan Tergugat belum berkurang serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan oleh karenanya Penggugat dihukum membayar biaya –biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal Rbg serta ketentuan –ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kdi ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kdi dalam register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2019 oleh Glenny. J.L. De Fretes, S.H., M.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kendari, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, S.H. sebagai Panitera

halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dinasiri oleh Penggugat dan Para tergugat.

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

A. Dewi Zukhrufi, S.H.

Glenny. J.L. De Fretes, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4.....PN	:	Rp20.000,00;
BP	:	
5.....Pan	:	Rp450.000,00;
ggilan	:	
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp566.000,00;

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)